



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03 - 255 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Tim Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 6. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

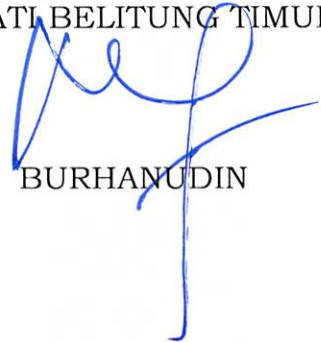
KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- 1. Nama : Dr. Rulyanti Susi Wardhani, S.E., M.Si.  
Jabatan : Dosen Program Studi Jurusan Akuntansi  
Instansi : Universitas Bangka Belitung  
Jabatan : Tenaga Ahli  
dalam Tim
- 2. Nama : Dr. Hengky Veru Purbolakseto, S.E., M.A., BKP  
Jabatan : Dosen Program Studi Jurusan Akuntansi  
Instansi : Universitas Bangka Belitung  
Jabatan : Asisten Tenaga Ahli  
dalam Tim
- 3. Nama : Wenni Anggita, S.E., M.Si.  
Jabatan : Dosen Program Studi Jurusan Akuntansi  
Instansi : Universitas Bangka Belitung  
Jabatan : Asisten Tenaga Ahli  
dalam Tim
- 4. Nama : Nanang Wahyudin, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Program Studi Jurusan Akuntansi  
Instansi : Universitas Bangka Belitung  
Jabatan : Asisten Tenaga Ahli  
dalam Tim

KEDUA : Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan kajian, analisis, dan penyusunan dokumen rancangan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Mei 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN